

**ANOTASI PUTUSAN TERHADAP PENGURUS  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**Oleh :**

**EVI FEBRIANTI PUTRI, S.H.**

**202320252008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2025**

**ANOTASI PUTUSAN TERHADAP PENGURUS  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**Oleh :**

**EVI FEBRIANTI PUTRI, S.H.**

**202320252008**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang

Nama Mahasiswa : Evi Febrianti Putri, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252008

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 24 Juni 2025

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H, M.H.

NIDN. 8976950022

Dr. Sugeng., S.H., M.H., M.Hum.

NIDN. 0304027301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang  
Nama Mahasiswa : Evi Febrianti Putri, S.H.  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320252008  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Jakarta, 25 Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN. 0319077606

Penguji I

: Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.  
NIDN. 0127117401

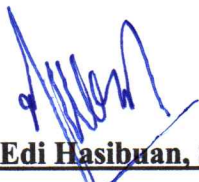
Penguji II

: Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.  
NIDN. 0307037003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Edi Hasibuan, S.H., M.H.  
NIDN. 0313046804

  
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.H.  
NIDN. 8976950022

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Febrianti Putri, S.H.  
NPM : 202320252008  
TTL : Jakarta, 24 Februari 2000  
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Evi Febrianti Putri, S.H.



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Febrianti Putri, S.H.  
NPM : 202320252008  
TTL : Jakarta, 24 Februari 2000  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANOTASI PUTUSAN TERHADAP PENGURUS PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Evi Febrianti Putri, S.H.

## ABSTRAK

**Evi Febrianti Putri, S.H. 202320252008.** Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penelitian ini mengkaji kasus pidana yang melibatkan dua pengurus dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Alam Galaxy, yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman. Keduanya didakwa memperbesar nilai tagihan kreditur dalam Daftar Piutang Tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Teknik Pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan dokumen, serta dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tingkat banding dalam Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby tanggal 14 Agustus 2023 dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2024 tanggal 20 Maret 2024 sifatnya menyepakati dan menguatkan hasil putusan sebelumnya, sehingga pusat analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Tingkat Pertama Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 24 Mei 2023. pada Putusan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana 2 tahun penjara pada masing-masing terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum. Anotasi terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memenuhi tiga pilar pertanggungjawaban pidana, yakni unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan sanksi. Penelitian ini menekankan pentingnya pertimbangan hukum yang jelas agar dalam proses penentuan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus PKPU tidak lagi mengalami hambatan dan hal ini sekaligus dapat sejalan dengan konsep negara hukum dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Pengurus, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

## ABSTRACT

**Evi Febrianti Putri, S.H. 202320252008.** *Annotation of the Verdict Towards the Administrator of Criminal Act of Forgery in the Case of Suspension of Payment.*

*This study examines a criminal case involving two administrators in the Suspension of Debt Payment Obligation proceedings of PT Alam Galaxy, namely Rochmad Herdito and Wahid Budiman. Both were charged with inflating the value of creditor claims in the Fixed Claims List. The research employs a normative juridical method using case, conceptual, and statutory approaches. Legal sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involve literature and document studies, analyzed using descriptive-analytical methods.*

*The research shows that the appellate court decision in Decision Number 782/Pid/2023/PT Sby dated August 14, 2023, and the Supreme Court decision in Decision Number 277 K/Pid/2024 dated March 20, 2024, both affirm and uphold the previous court rulings. Therefore, the primary focus of analysis in this research is the First Instance Decision Number 1827/Pid.B/2021/PN Sby dated May 24, 2023. In this First Instance Decision, each defendant was sentenced to two years in prison based on the third alternative charge by the Public Prosecutor. The annotation of the decision indicates that the panel of judges failed to fulfill the three pillars of criminal liability: the criminal act, fault, and sanction. This study emphasizes the importance of clear legal reasoning to prevent obstacles in determining the basis of criminal liability for PKPU administrators, aligning with the concept of the rule of law and legal certainty.*

**Keywords:** *Administrator of Suspension of Payment, Suspension of Payment, Criminal Liability, Criminal Act.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis berjudul **“Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** merupakan tugas akhir yang ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata dua, yakni Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan serta partisipasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dalam kesempatan ini dengan segala hormat dari kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yaitu Papita, Bapak Dr. Ir. Sumaryono, S.H., S.E., M.Sc., dan Mamita, Ibu Nur Sinta Dewi, S.H. Terima kasih untuk seluruh dukungan yang diberikan secara penuh, baik secara moril dan materiil, saran serta masukan yang diberikan dalam penyusunan tesis penulis.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan penulis dari awal sampai akhir penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.

5. Bapak Dr. Sugeng., S.H., M.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih untuk segala ilmu berharga yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh kawan seperjuangan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023-2024 Genap, terima kasih untuk segala kenangan yang dibuat semasa studi.
8. Seluruh kawan yang mengenyam pendidikan bersama penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa terkecuali terhimpun mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Soedirman. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan kerja penulis yang mendukung penuh dalam proses penyusunan tesis dan penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Dengan usaha yang maksimal dalam penyelesaian tesis ini, tentu penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik penulis harapkan akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan tesis ini. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 24 Juni 2025



Evi Febrianti Putri, S.H.

202320252008

## DAFTAR ISI

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                         | i        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....          | ii       |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                       | iii      |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                      | iv       |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v        |
| ABSTRAK .....                                | vi       |
| ABSTRACT .....                               | vii      |
| KATA PENGANTAR.....                          | viii     |
| DAFTAR ISI .....                             | x        |
| DAFTAR TABEL .....                           | xiii     |
| DAFTAR SINGKATAN .....                       | xiv      |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                   | xv       |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....              | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                     | 8        |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 8        |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                | 8        |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....              | 9        |
| 1.4 Kerangka Teoritis.....                   | 9        |
| 1.5 Kerangka Konseptual.....                 | 13       |
| 1.6 Kerangka Pemikiran.....                  | 16       |
| 1.7 Penelitian Terdahulu.....                | 18       |
| 1.8 Metode Penelitian .....                  | 21       |
| 1.8.1 Jenis Penelitian .....                 | 21       |
| 1.8.2 Pendekatan Penelitian .....            | 21       |
| 1.8.3 Sumber Bahan Hukum.....                | 22       |
| 1.8.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....   | 23       |
| 1.8.5 Metode Analisis .....                  | 24       |

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II. TINJAUAN UMUM ANOTASI PUTUSAN, PENGURUS, PELAKU, TINDAK PIDANA, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....</b>                                   | <b>25</b> |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Anotasi Putusan .....                                                                                                            | 25        |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengurus.....                                                                                                                    | 27        |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku.....                                                                                                                      | 29        |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....                                                                                                              | 35        |
| 2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....                                                                                                                        | 35        |
| 2.4.2 Unsur Tindak Pidana.....                                                                                                                             | 37        |
| 2.4.3 Jenis Tentang Tindak Pidana .....                                                                                                                    | 40        |
| 2.4.4 Tindak Pidana Pemalsuan.....                                                                                                                         | 41        |
| 2.5 Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                                                                                       | 42        |
| 2.5.1 Pengertian dan Tujuan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....                                                                              | 43        |
| 2.5.2 Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                                                                                                     | 45        |
| 2.5.3 Pihak-Pihak Yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....                                                                                | 49        |
| 2.5.4 Pihak-Pihak Di Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...                                                                                         | 53        |
| 2.5.5 Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...                                                                                         | 56        |
| 2.5.6 Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                                                                                                | 59        |
| 2.5.7 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....                                                                                               | 66        |
| 2.5.8 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....                                                                                                | 69        |
| 2.5.9 Perbedaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Kepailitan .....                                                                               | 72        |
| <b>BAB III. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 277 K/PID/2024 JUNCTO PUTUSAN NOMOR 782/PID/2023/PT SBY JUNCTO PUTUSAN NOMOR 1827/PID.B/2021/PN SBY .....</b> | <b>74</b> |
| 3.1 Kasus Posisi .....                                                                                                                                     | 74        |
| 3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby .....                                                   | 77        |



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.3                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya<br>Nomor 782/PID/2023/PT Sby .....                                                                                                     | 102        |
| 3.4                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik<br>Indonesia Nomor 277/K/Pid/2024 .....                                                                                                   | 110        |
| <b>BAB IV. ANOTASI PUTUSAN TERHADAP PENGURUS PELAKU<br/>TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM PERKARA PENUNDAAN<br/>KEWAJIBAN PEMBAYARAN<br/>UTANG.....</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>115</b> |
| 4.1                                                                                                                                                 | Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan<br>Nomor 277 K/Pid/2024 <i>Juncto</i> Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby <i>Juncto</i><br>Putusan Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby ..... | 115        |
| 4.2                                                                                                                                                 | Faktor Penghambat Bagi Hakim Dalam Proses Pemidanaan Pengurus Pelaku<br>Tindak Pidana Pemalsuan Pada Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran<br>Utang .....                                               | 133        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          | <b>141</b> |
| 5.1                                                                                                                                                 | Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                         | 141        |
| 5.2                                                                                                                                                 | Saran .....                                                                                                                                                                                              | 142        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>143</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>151</b> |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2021/PN Sby ..... | 151 |
| Tabel 1.2. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/Pid/2023/PT Sby .....    | 156 |
| Tabel 1.3. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 277 K/Pid/2024 .....  | 157 |



## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang / Singkatan | Arti dan Keterangan                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| DPT                 | Daftar Piutang Tetap                                     |
| KUHP                | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                         |
| KUHPerdata          | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata                        |
| Pdt.Sus             | Perdata Khusus                                           |
| Pid                 | Pidana                                                   |
| Pid.B               | Pidana Biasa                                             |
| PKPU                | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang                     |
| PKPUS               | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara           |
| PN                  | Pengadilan Negeri                                        |
| PT                  | Pengadilan Tinggi                                        |
| Sby                 | Surabaya                                                 |
| UUD NRI 1945        | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” -QS Ar Ra’d: 11

Louise Pasteur mengemukakan “Kesempatan hanya datang bagi mereka yang mempersiapkannya”. Penulis selalu percaya, kesuksesan diraih hanya untuk mereka yang benar-benar mengusahakannya dan bahwa kesuksesan datang bukan hanya suatu kebetulan, tetapi karena adanya permulaan aksi baik yang dilakukan.

Pun seperti kutipan Roy T. Bennett “Jangan takut gagal, tapi takutlah karena tidak pernah mencoba”, Maka dari itu, motto ini dibuat dan dipersembahkan untuk penulis sendiri dan juga bagi orang-orang yang membaca, jangan takut gagal dan jangan mudah menyerah, ya! Teruslah berusaha untuk dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat yang hakiki, semangat dan seluruh do’a terbaik menyertai kita semua!

## PERSEMBAHAN

Tesis ini sebagai karya tulis persembahkan penulis untuk diri sendiri dan orang-orang yang penulis sayangi. Terima kasih kepada diri penulis sendiri, Evi Febrianti Putri, karena telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan studi magister ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun tentunya tidak mudah. Terima kasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti. Bagaimanapun proses di belakangnya, alhamdulillah telah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal, hal ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Setelah ini mari bekerja lebih keras lagi! Semangat!

Teruntuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, dengan rasa syukur dan rasa hormat, penuh cinta dan kasih sayang, puji syukur dan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Papita (Bapak Dr. Ir. Sumaryono, S.H., S.E., M.Sc.) dan Mamita (Ibu Nur Sinta Dewi, S.H.) sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, membimbing dan bekerja keras, serta tiada henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis. Terima kasih pula untuk segala do'a yang tiada hentinya dihantarkan untuk kesuksesan penulis. Untuk semangat, motivasi, pengorbanan, serta kasih sayang sepanjang masa. Semoga selalu sehat dan panjang umur sehingga dapat selalu menemani dan menanti penulis dalam menghasilkan karya-karya lainnya yang lebih baik dan membanggakan lagi.

